



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **SUPARNO BIN MARTO SENTONO**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 16 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Sungai Selamat Dalam, RT.004 RW.018, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak

**Pemohon I;**

2. **YUNI BINTI MUJIONO**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 10 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Sungai Selamat Dalam, RT.004 RW.018, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak,

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Ptk tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 01 Juni 2006 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Manunggal, Kecamatan Sungai Ambwang, Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Mujiono**, namun ayah kandung Pemohon II menyerahkan kepada bapak **Husein** sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Husein** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Rustam** dan bapak **Saleh** dengan mas kawinnya uang senilai Rp 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai seorang anak yang bernama;
  - 5.1 **Bayu Pramono**, lahir di Pontianak tanggal 18 April 1991;
  - 5.2 **Teguh Lesmana**, lahir di Pontianak tanggal 25 Oktober 1999;
  - 5.3 **Hairullah Deo**, lahir di Pontianak tanggal 01 November 2007;
  - 5.4 **Tino Arden Yulianto**, lahir di Pontianak tanggal 23 Juli 2008;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena ada persyaratan administrasi yang tidak bisa dilengkapi oleh Pemohon II sehingga tidak bisa di catatkan di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang **SUPARNO BIN MARTO SENTONO** dengan Pemohon II yang bernama **YUNI BINTI MUJIONO** pada tanggal 01 Juni 2006 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Manunggal, Kecamatan Sungai Ambwang, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan terima kasih;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/26/VI/1989, tertanggal 27 November 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SUPARNO**, Nomor NIK 6171041607640014 tanggal 24 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Ptk



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **YUNI**, Nomor NIK 6171045005880013 tanggal 10 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **SUPARNO**, Nomor NIK 6171040206080029, tanggal 18 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim diberi tanda P.4;

**B. Saksi :**

- **Asmawati biinti Sariman**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Komyos Sudarso, Gang. jarak, RT. 004, RW. 006, Kelurahan SUngei Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
  - Bahwa, istri pertama Pemohon I yang bernama Susnawati binti Ramli Kijing telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2005;
  - Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;
  - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 01 Juni 2006;
  - Bahwa akad nikah para Pemohon dilangsungkan secara siri di Jalan Manunggal, Kecamatan Sungai Ambwang, Kabupaten Kubu Raya;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Wali Nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II bernama **Mujiono**, namun ayah kandung Pemohon II menyerahkan kepada bapak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Husein** sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Husein** dengan Pemohon I;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah bapak **Rustam** dan bapak **Saleh**;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai Rp 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon II dengan istri pertama telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : 1. **Ratih** 2. **Bayu Pramono**, lahir di Pontianak tanggal 18 April 1991, 3. **Teguh Lesmana**, lahir di Pontianak tanggal 25 Oktober 1999, sedangkan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama 1. **Hairullah Deo**, lahir di Pontianak tanggal 01 November 2007 dan 2. **Tino Arden Yulianto**, lahir di Pontianak tanggal 23 Juli 2008;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena ada persyaratan administrasi yang tidak bisa dilengkapi oleh Pemohon II sehingga tidak bisa di catatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah;

Bahwa, berhubung para Pemohon tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Hakim memerintahkan para

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pontianak menetapkan sahnyanya pernikahan para Pemohon dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.4, serta saksi yaitu: **(Asmawati biinti Sariman)**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Susnawati binti Ramli Kijing, namun sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Pengadilan Agama Pontianak secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUPARNO) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa SUPARNO sebagai kepala keluarga dan istrinya bernama YUNI;

Menimbang, bahwa saksi 1 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 01 Juni 2006 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Manunggal, Kecamatan Sungai Ambwang, Kabupaten Kubu Raya, namun perkawinan tersebut tidak tercatat dengan resmi pada KUA Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "Unus testis nullus testis" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan para Pemohon belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Hakim menilai sumpah pelengkap (suppletoir) yang telah diucapkan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan penetapan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 01 Juni 2006 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Manunggal, Kecamatan Sungai Ambwang, Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama bapak **Mujiono** namun ayah kandung Pemohon II menyerahkan kepada bapak **Husein** sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Husein** dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah bapak **Rustam** dan bapak **Saleh**;
- Bahwa dengan mas kawinnya berupa uang senilai Rp 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan status Pemohon I Duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon II dengan istri pertama telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : 1. **Ratih** 2. **Bayu Pramono**, lahir di Pontianak tanggal 18 April 1991, 3. **Teguh Lesmana**, lahir di Pontianak tanggal 25 Oktober 1999, sedangkan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama 1. **Hairullah Deo**, lahir di Pontianak tanggal 01 November 2007 dan 2. **Tino Arden Yulianto**, lahir di Pontianak tanggal 23 Juli 2008
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah;

### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Juni 2006 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang berbunyi:

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum para Pemohon pada point 2 pernikahan Pemohon I **SUPARNO BIN MARTO SENTONO** dengan Pemohon II yang bernama **YUNI BINTI** sah dan patut *dikabulkan*;

## Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim membeeri pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) *dikabulkan*;

## Biaya Perkara

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan, berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Suparno Bin Marto Sentono**) dengan Pemohon II (**Yuni Binti Mujiono**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2006, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hirjiyah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

**Hj. Andriani, S.Ag., M.E.**

Panitera Pengganti,

**Kokon Furkon, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp645.000,00</b>

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)